

PERKEMBANGAN BANTUAN HUKUM *

Oleh : Mulyana W. Kusumah

Kegiatan bantuan hukum adalah sarana untuk mengedepankan peranan dalam konteks sosial yang tidak mungkin diwujudkan melalui organisasi sosial yang ada. Apalagi di Negara-negara Dunia Ketiga yang sedang berusaha mengejar ketertinggalannya masih ditemui berbagai kendala dasar yang muncul dalam multi dimensi. Melalui karangan ini, penulis mengulas perkembangan bantuan hukum yang akhir-akhir ini marak dalam perkembangannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.



Perkembangan Umum

Pembangunan yang tengah berlangsung di Negara-negara Dunia Ketiga untuk mengubah realitas keterbelakangan, kemelaratan dan ketidakadilan dengan pelbagai modelnya masih dihadapkan pada sejumlah krisis dasar yang muncul dalam aneka ragam bentuk : ketimpangan-ketimpangan struktural, kemiskinan rakyat, keterpasungan pelanggaran demokratik berkembangnya "kebudayaan bisu", kejadian pelanggaran prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan sebagainya.

Sebagian dari kondisi-kondisi yang melahirkan meningkatnya tuntutan rakyat atas keadilan hukum dan keadilan sosial itu juga dialami oleh Indonesia dan pada gilirannya memperoleh respons baik dari kalangan pemerintah maupun kalangan non-pemerintah mulai berkembang upaya untuk melakukan kegiatan yang bertolak dari pemikiran ulan atas asumsi dasar, perspektif dan teori tentang pembangunan yang konvensional.

Dalam konteks inilah bantuan hukum sebagai suatu pranata hukum dan pranata sosial tumbuh pesat terutama pada akhir tahun 1970-an sebagaimana yang bergambar dalam tabel di bawah ini :

* Pokok-pokok Pemikiran Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta, 1 Maret 1990

Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia¹

Tahun Berdiri	Jenis Organisasi Bantuan Hukum		
	Universitas	Non-Universitas	Jumlah
1960 - 1969	3		3
1970 - 1979	20	14	34
1980 - sekarang	24 (negeri)		
		200	254
	30 (swasta)		

Angka 200 berdasarkan perkiraan atas dasar keterangan-keterangan resmi beberapa pusat organisasi bantuan hukum di Jakarta.

Peta perkembangan bantuan hukum dewasa ini dapat pula digambarkan sebagai berikut :

- I. Lembaga-lembaga bantuan hukum di lingkungan Yayasan LBH Indonesia yang dalam kurun waktu 10 tahun telah mempunyai 13 cabang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Jambi, Palembang, Manado, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Jaya pura serta pos-pos di daerah-daerah lain.
- II. Lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum di lingkungan Golongan Karya,² yang terdiri atas :
 - a. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golongan Karya yang didirikan oleh Yayasan Pemerataan keadilan pada bulan Mei 1979 dan kini telah mempunyai cabang di 27 propinsi;
 - b. Organisasi-organisasi bantuan hukum di lingkungan Trikarya (MKGR, Kosgoro dan Soksi) yaitu : LBPH Kosgoro, LKBH Tri-sula/Soksi, dan BPKH MKGR;

¹ Data ini merupakan gabungan data yang tercatat oleh Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia LKUI, 1980 dan catatan sendiri, 1980.

² Lihat : Abdurrahman, "peta Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia", Makalah pada Lokakarya Strategi Pengembangan Bantuan Hukum, diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia Jakarta, 23-24 Oktober 1984.

- c. Organisasi-organisasi bantuan hukum di lingkungan PEPABRI, "Warga Jaya", Angkatan '45 dan sebagainya.
- III. Organisasi-organisasi bantuan hukum di lingkungan fakultas hukum universitas negeri (tercatat 24 organisasi) dan fakultas hukum swasta (sekitar 17 - 20 organisasi);
- IV. Organisasi-organisasi bantuan hukum yang berkaitan dengan kelompok-kelompok kepentingan seperti : LPBH HKTI (Tani), Tim Bantuan Hukum PBSI, LBH Wartawan, LKBH Wanita dan Keluarga, LBH PERPIN (Pengacara Praktek), LKBH Perwari, LKH (Muhammadiyah) dan sebagainya.
- V. Organisasi-organisasi bantuan hukum lain seperti : KSBH, KPBH, LBHRI, LKBH "Justitia" dan sebagainya.

Sejumlah faktor yang dipandang mempengaruhi perkembangan kuantitatif dan kualitatif organisasi bantuan hukum itu, antara lain³:

Pertama, penyelenggaraan bantuan hukum secara resmi telah ditetapkan baik dalam GBHN 1978, 1983, 1988, maupun Pelita III, IV dan V sebagai salah satu usaha dan pembangunan hukum. Bantuan Hukum juga secara resmi dianggap sebagai realisasi jalur pemerataan keadilan dalam strategi pemerataan. Secara operasional, melalui Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman telah disalurkan dana bantuan hukum, yang kemudian pada tahun 1981 diikuti oleh penyaluran dana melalui BPHN Departemen Kehakiman ke fakultas-fakultas hukum negeri. Sejumlah pemerintah daerah pun memberikan dukungan finansial kepada beberapa organisasi bantuan hukum;

Kedua, bagi kalangan profesi hukum yang sejak awal Orde Baru baru saja menegakan ideologi Negara Hukum, kegiatan untuk melembagakan bantuan hukum merupakan tindak lanjut dari "kemenangan" yang dicapai setelah terbentuknya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970;

Ketiga, semakin meningkatnya jumlah lulusan fakultas hukum di Indonesia yang diikuti oleh tuntutan pada satu pihak untuk memperlihatkan profesionalisasi yang tinggi dan pada satu pihak untuk memperlihatkan profesionalisasi yang tinggi dan pada pihak lain untuk menampilkan segi-segi pelayanan (pengabdian) pada masyarakat. Pelembagaan

³ Lihat : Mulyana W. Kusumah, "Pola Kegiatan Bantuan Hukum Struktural", Makalah pada Kursus Dasar Bantuan Hukum PPBHI - LKUI, Juli 1984.

bantuan hukum di kalangan perguruan tinggi nampaknya dapat sekaligus menjadi sarana untuk memenuhi tuntutan itu;

Ke empat, kegiatan bantuan hukum dapat berfungsi sebagai suatu "sayap kegiatan" yang menghubungkan sosial-politik tertentu dengan massa atau dengan perkataan lain untuk memperluas spektrum peranan yang ditempati kekuatan sosial politik tertentu. Dengan begitu, banyak organisasi politik yang mendirikan organisasi bantuan hukum;

Ke lima, kegiatan bantuan hukum dapat merupakan suatu sarana untuk mengedepankan peranan dalam konteks sosial dewasa ini yang tidak mungkin diwujudkan melalui organisasi sosial yang ada. Kelompok-kelompok "independen" mencoba memperlihatkan identitasnya melalui kegiatan bantuan hukum;

Ke enam, proses pembangunan telah menimbulkan sejumlah masalah hukum bahkan konflik hukum.

Dengan demikian, kegiatan bantuan hukum memang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat - khususnya golongan tidak mampu dan buta hukum - dalam menyelesaikan konflik-konflik hukum yang dialami.

Sebagai hasil kenaikan intensitas perjuangan untuk menegakkan "Negara Hukum" gejala tersebut diatas memang dapat dipahami. Prof. Daniel S. Lev⁴ mengemukakan bahwa argumen-argumen "Negara Hukum" bangkit dengan cepat baik sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin (suatu saat ketika hukum hampir mati lemas oleh patrimonialisme yang tegas) dan karena pengadilan-pengadilan sebagai lambang versi yang berkembang dari negara hukum kembali mendapat banyak perhatian.

Dari sudut pandangan lain, perkembangan tersebut dapat pula dilihat sebagai berikut :

"Salah satu konsekuensi logis dari hubungan-hubungan antara proses-proses budaya dengan stuktur-stuktur yang melahirkan ketidakadilan sosial adalah - dengan beberapa perkecualian dan penyimpangan - bangkitnya sejumlah pranata yang menyandang dan memainkan peranan-peranan ambivalen yang secara ideologis - sebagian besar bahkan hanya terbatas pada permukaan dan ritualisme verbal belaka - berorientasi pada pemerataan dan penegakkan keadilan, atau mungkin pada reformasi dan transformasi struktural, namun beroperasi secara konformis dalam tatanan masyarakat yang mapan dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian konsensual pada tingkat kegiatan terorganisasi."⁵

⁴ Uraian lebih luas tentang hal ini, lihat : Daniel S. Lev, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesia Rechtsstaat", *Law and Society*, 13, Fall 1978, halaman 37 dst.

⁵ Mulyana W. Kusumah, "Bantuan Hukum Struktural dan Usaha-usaha Pengorganisasiannya : Kearifan Pelembagaan Partisipasi", *Makalah*, Oktober 1981.

Di samping itu dari sudut pandangan para pemegang kekuasaan, organisasi-organisasi ini – apalagi dengan keserbaanekaan asal-usul dan kebinekaan aspirasi – tidak dianggap mengancam status quo, bahkan dalam banyak hal mampu berfungsi melokalisasi konflik struktural untuk tidak terangkat sebagai konflik politik skala nasional melainkan hanya di tingkat lokal, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan hukum golongan disprivilese, bahkan membendung gejolak sosial dan menciutkannya sebagai konflik hukum. Organisasi-organisasi ini – selama tidak menonjolkan dimensi politik bercorak oposan – tetap diakui karena tidak dianggap mengganggu pelestarian proses budaya dan kekokohan struktur-struktur yang menguntungkan elite-elite yang berkuasa.

Perkembangan organisasi bantuan hukum ini mungkin pula dapat dijelaskan sebagai bagian dari aktifitas di bidang hukum untuk menghadapi problem sosial tertentu sebagaimana yang diragakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH sebagai berikut ⁶ :

Badan antara masalah hukum dan problem sosial

Masalah hukum

Problem Sosial

- | | |
|---|--|
| 1. Peradilan yang cepat, murah dan sederhana. | 1. Ketidak sesuaian antara permintaan/kebutuhan warga negara dan fasilitas pengadilan. |
| 2. Pembentukan pengadilan administrasi | 2. Peranan pemerintah yang semakin besar dan volume pekerjaan serta campurtangannya yang semakin besar pula menimbulkan kebutuhan akan cara-cara pengendalian yang baru. |
| 3. Pemberian bantuan hukum. | 3. Kepincangan sosial yang terutama bersumber pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. |
| 4. Pengembangan bidang ekonomi. | 4. Proses pembangunan ekonomi membawa interaksi yang semakin intensif antara sektor kehidupan individu dan publik, yang berarti pula timbulnya lebih banyak keduanya |

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979 halaman 41-42.

Perkembangan Konseptual

Pola Dasar Bantuan Hukum di Indonesia sejauh ini belum dirumuskan baik secara resmi (oleh Pemerintah) maupun melalui pertemuan-pertemuan ilmiah⁷.

Dalam uraian selanjutnya akan diketengahkan pelbagai pola pengembangan kelembagaan bantuan hukum maupun perkembangan konseptual di bidang bantuan hukum sebagai berikut :

1. Pola Pengembangan Bantuan Hukum.

(dalam kerangka implementasi konsep bantuan hukum struktural) oleh LBH-LBH di lingkungan Yayasan LBH Indonesia⁸ :

Bantuan hukum struktural sebagai suatu konsep yang dikembangkan dan dicoba di terapkan dalam dalam lebih dari lima tahun terakhir pada dasarnya bertolak dari pemahaman mengenai :

Pertama, realitas politik, ekonomi dan sosial yang terdapat dalam masyarakat;

Kedua, kondisi-kondisi dasar serta dinamika intern sistim hukum nasional;

Ketiga perkembangan dan perubahan tuntutan rakyat untuk memperoleh keadilan.

Kerangka pemikiran yang terkandung di dalamnya berorientasi pada penciptaan realitas politik, ekonomi dan sosial yang adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perwujudan negara hukum dan masyarakat berkeadilan sosial tempat nilai-nilai hukum dan hak-hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi dan sosial dijunjung tinggi serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hukum rakyat⁹.

Dalam bentuk lain dikenal pula beberapa pemikiran dalam kerangka pengembangan bantuan hukum struktural ini, antara lain :

⁷ pada tanggal 9-11 September 1982, Badan Pembinaan Hukum Nasional pernah menyelenggarakan Lokakarya "Penyusunan Pola Dasar Bantuan Hukum". Namun rumusan final Lokakarya tersebut hingga saat ini nampaknya belum disusun, sebagai bahan bacaan Lihat : Mulyana W. Kusumah, "Pola Dasar Bantuan Hukum", Kertas Kerja pada Lokakarya itu.

⁸ Lihat : Mulyana W. Kusumah, "Bantuan Hukum Struktural : Beberapa Catatan Kritik", Makalah pada Lokakarya Strategi Pengembangan Bantuan Hukum di selenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 223-24 Oktober 1984.

⁹ Tentang hal ini, lihat : Rumusan Lokakarya Terbatas tentang Bantuan Hukum Struktural, 1982 serta T. Mulya Lubis, "Pola Dasar Bantuan Hukum Struktural", Makalah pada Lokakarya Terbatas Bantuan Hukum Struktural", 1982.

Lihat juga, Mulyana W. Kusumah, "Pola Kegiatan Bantuan Hukum Struktural", Makalah pada Kursus Dasar Bantuan Hukum [1], PPBHI - LKUI, Juli 1984.

1. Tentang tujuan bantuan hukum struktural¹⁰ :

Abdul Hakim G. Nusantara¹¹ membagi tujuan ini menjadi tujuan akhir dan tujuan antara, yakni :

Tujuan akhir :

- a. Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, tempat peraturan hakim dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan atau individu baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi;
- b. Mewujudkan sebuah sistim hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga tempat dimana setiap kelompok sosial dan atau individu dapat memperoleh jalan masuk untuk mempengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan politik yang berkenaan dengan kepentingan mereka khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumberdaya-sumberdaya ekonomi.

Tujuan Antara :

- a. Menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, mengorganisasikan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai yang diakui secara de yure oleh UUD 1945;
- b. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan hak-hak golongan miskin.
- c. Menciptakan kondisi awal yang mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan hukum golongan masyarakat miskin.

2. Tentang Sifat Bantuan Hukum Struktural :

T. Mulya Lubis¹² mengemukakan beberapa sifat bantuan hukum struktural, antara lain : mengubah orientasi bantuan hukum dari urban menjadi rural, bantuan hukum bersifat aktif, mendayagunakan pula pendekatan ekstra legal, memfungsikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (fasilitator), kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lain,

¹⁰ Terdapat banyak tulisan mengenai hal ini, antara lain Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* [Jakarta :: LP3ES - 1981], juga lihat beberapa makalah T. Mulya Lubis, "Bantuan Hukum di ASEAN", 1982, hal. 5 dst, serta beberapa tulisan lain.

¹¹ Abdul Hakim G. Nusantara, "Pengorganisasian Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Operasionalisasi Konsep Bantuan Hukum Struktural, Makalah pada Rakernas LBH se Indonesia, 1982.

¹² Mulya Lubis, *op. cit*

mengutamakan kasus-kasus struktural, mempercepat terciptanya responsive law yang menunjang perubahan struktural.

3. Tentang Operasi Bantuan Hukum Struktural :

Dalam sebuah tulisannya, Adnan Buyung Nasution¹³ menulis bahwa pada tingkat operasional bantuan hukum struktural akan menjangkau wilayah pedesaan dan perkotaan, pemilihan selektip dalam pembelaan yakni pada kasus-kasus yang menyangkut kepentingan kolektip masyarakat dengan cara-cara yang lebih aktif dan program-program yang lebih jelas berorientasi pada kepentingan-kepentingan lapisan bawah, seperti pendidikan hukum masyarakat, penyadaran buruh, tani, nelayan serta program-program yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan golongan miskin.

4. Tentang Aktifitas Bantuan Hukum Struktural :


Aktifitas bantuan hukum struktural yang telah di rumuskan antara lain meliputi :

- a. Penyadaran dan pengorganisasian masyarakat;
- b. Kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain;
- c. Mengusahakan partisipasi klien yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan;
- d. Menggali, membuat nyata dan menganalisa kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest;
- e. Mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat, diantaranya tokoh informal, baik individual maupun kolektif.

Dengan melihat latar belakang pemikiran, orientasi sifat dan ruang lingkup kegiatan dalam kerangka bantuan hukum struktural tersebut di atas, maka dapat diberikan ragaan tentang konteks maupun ruang gerak bantuan hukum struktural sebagai berikut¹⁴ :

¹³ Adnan Buyung Nasution, "Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia : Menuju Implementasi Bantuan Hukum Struktural", Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum, 1982.

¹⁴ Mulyana W. Kusumah, "Pola Kegiatan Bantuan Hukum Struktural" Makalah pada Kursus Dasar Bantuan Hukum [I] PPBHI - LKUI, Juli 1984.



Ruang lingkup kegiatan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam dua bidang itu menunjukkan sifat terpadu bantuan hukum struktural yang merangkum kegiatan-kegiatan¹⁵ :

- a. Bantuan Hukum Preventif (Preventive rechtshulp);
- b. Bantuan Hukum Diagnostik (diagnostik rechtshulp);
- c. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik (conflictregulernde rechtshulp);
- d. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (rechtsvormenderechtshulp).

Usaha untuk memadukan ke tiga sifat kegiatan itu jelas memerlukan banyak syarat yang harus dipenuhi: kematangan konsep sehingga tidak sulit dioperasionalkan, prasarana, organisasi, kualitas profesional, kemampuan analisis dan sejumlah persyaratan lain.

Di samping itu, bidang keterlibatan yang tidak hanya di dalam proses-proses hukum melainkan seringkali di dalam proses-proses sosial politik seringkali menghadapi organisasi bantuan hukum yang mencoba menerapkan bantuan hukum struktural pada kendala-kendala yang berat seperti : ke-

¹⁵ K. Schyut, K. Gronendijk en B. Slood, *De Weg Naar Het Recht*, 1976, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, "Pengkajian terhadap Penyuluh Hukum", Makalah pada Lokakarya Pengkajian Strategi Pemerataan Keadilan, LKUI, 1983.

panjangannya "power bloc" di tingkat lokal, prasangka politis bahwa kegiatan menyebabkan instabilitas, sengketa dengan birokrasi pembangunan dan sebagainya.

Pendekatan yang disarankan dalam kerangka bantuan hukum struktural seperti cara-cara pro aktif, secara optimal melibatkan peran serta individu/kelompok sasaran dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus, lintas disiplin, terpadu sebagai dialog penyadaran dan sebagainya nampaknya belum belum secara maksimal terlaksana sebagian oleh karena belum adanya mekanisme kerja yang memadai, sebagian lagi di latarbelakangi oleh belum terinternasiasinya konsep dan pola kerja bantuan hukum struktural.

Sifat pro aktif seringkali di hadapkan batasan-batasan etika profesi, keterlibatan kelompok sasaran dalam penyelesaian kasus tak jarang justru bertentangan dengan harapan peranan yang dibebankan pada pekerja bantuan hukum, lintas disiplin terbentur pada ketiadaan koordinasi, dialaog penyadaran seringkali terputus tindak lanjut atau tanpa kerangka pengembangan lebih jauh.

Di luar itu, peranan organisasi bantuan hukum untuk mewujudkan bekerjanya sistim hukum yang adil seperti yang terkandung dalam gagasan bantuan hukum struktural, atau lebih jelas lagi sebagai sarana pembaharuan hukum memang terbatas, oleh karena seperti dikemukakan oleh Kalman Kulcsar :

"... changes in the law in the last resort depend on changes in socio-economic conditions which, however, generally act in an indirect way-through a number of mediations on the normative and organizational system of law. Political conditions appear as the most important element of this mediation¹⁶

Pola Pengembangan

Pembahasan tentang pola pengembangan bantuan hukum memerlukan pemahaman paling tidak terhadap :

Pertama, Konsep dan kerangka pemikiran yang melandasi kegiatan itu, termasuk ke dalamnya perspektif dan paradigma-sekiranya memang tak pernah ada dan jelas-, yang menentukan pilihan-pilihan strategi yang dijalankan oleh organisasi bantuan hukum.

Kedua, strategi-strategi yang dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu, model-model implementasinya serta fungsi setiap kegiatan dan hubungannya dengan kegiatan lain dalam kerangka strategi tersebut.

¹⁶ Kalman Kulcsar, "Ideological Change and the Legal Structure", dalam *International Journal of the Sociology of Law*, 8, 1980, hal. 63.

Ketiga, pendekatan, teknik dan metode yang relatif baku yang dipakai dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari operasionalisasi yang telah dipilih.

Keempat, hasil-hasil evaluasi dan monitoring, baik atas strategi (ini berarti penilaian atas keberhasilan atau ketidak keberhasilan suatu strategi pada pelbagai tingkat pencapaian tujuan) maupun terhadap program (dalam bentuk evaluasi built-in pada saat program berjalan, juga - berdasarkan kriteria dan indikator yang ditentukan evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan-tujuan dalam program).

Sebagai bahan perbandingan suatu pola kegiatan telah disusun oleh Tim Penyusun Pola Dasar Bantuan Hukum Babinkumnas dua tahun yang lalu sebagai berikut¹⁷:

¹⁷ Lihat : Uraian tentang Bantuan Hukum : Perkembangan Organisasi dan Kegiatan Bantuan Hukum se Indonesia, Rapat Kerja Nasional Lembaga Bantuan Hukum se Indonesia, 25-27 Oktober 1984.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

NO.		JENIS KEGIATAN	TUJUAN
1	2	3	4
1	Pelayanan	a. Penanganan Perkara b. Konsultasi Hukum	1. Terlindungnya kepentingan ² golongan masyarakat yang kurang mampu secara hukum. 2. Terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan sosial, ekonomi & politik golongan masyarakat yang kurang mampu.
2	Pengembangan sumberdaya Hukum.	a. Pendidikan dan latihan b. Penyuluhan/ Penyadaran Hukum. c. Pengembangan & Komunikasi gagasan penunjang	a. Pembinaan tenaga bantuan hukum. b. Menumbuhkan, meningkatkan & membina kesadaran masyarakat, aparat pemerintah & penegak hukum. c. Peningkatan pemahaman & penyebarluasan gagasan bantuan hukum.
3	Pengembangan Prasarana dan Kelembagaan	a. Pengembangan sarana fisik b. Pengembangan sarana bantuan hukum	a. Tersedianya fasilitas minimal untuk kegiatan rutin b. Peningkatan sistim pencatatan dan pelaporan kegiatan bantuan hukum.
4	Pengembangan Bahan Pustaka	a. Penyusunan bahan Pustaka dasar hukum & hak asasi manusia.	a. Tersedianya sarana kepastakaan yang dapat dijadikan pedoman.

	b. Penyusunan bahan pustaka penunjang.	b. Tersedianya sarana kepastakaan penunjang kegiatan bantuan hukum yang dapat dijadikan pedoman.
	Pembentukan sarana Komunikasi bantuan hukum.	c. Media tukar menukar informasi & gagasan.
5. Kajian, Riset, Monitoring & Evaluasi.	a. Riset dokumen masalah hukum.	a. Mengetahui, mengumpulkan dan mengklasifikasi sumber ₂
	b. Riset masalah hukum kebebasan hukum, efektifitas Bantuan hukum, kesadaran hukum	b. Mengetahui kebutuhan warga masyarakat yang harus dilindungi hukum, & bagaimana warga masyarakat dapat memperolehnya.
	c. Dokumentasi & Penulisan Kasus	c. Mengetahui. mengumpulkan & mengklasifikasi kasus untuk memperoleh suatu gambaran umum & menyusun pola penanganan umum.
	d. Monitoring dan Evaluasi	d. Memperoleh masukan utk. penentuan arah kebijakan

Pola pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Departemen Kehakiman) sejauh ini mengambil bentuk sebagai berikut :

Bentuk Kegiatan	Pelaksana	Dasar Hukum/ Kebijaksanaan
Bantuan hukum dalam proses peradilan pidana	Pengacara ditunjuk Pengadilan	SK Menteri Kehakiman No. M. 02. UM. 09.08 tahun 1980.
Konsultasi dan Bantuan Hukum	Para pekerja bantuan hukum dilingkungan fakultas hukum negeri	SK Menteri Kehakiman No. M. 01. UM. 08. 10 tahun 1981
Konsultasi Bantuan dan Panyuluhan Hukum	Perorangan, organisasi dalam wadah pusat Hukum masyarakat	SK Menteri Kehakiman No. M. 11. PR 07. 08 tahun 1983 tanggal 21 Oktober 1983 dan SK Menteri Kehakiman No. C1. UM. 06. 02 - 1984. tanggal 29 Mei 1984

